BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Penerapan unsur-unsur Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagai dakwaan ke-1 Alternatif terhadap pelaku tindak pidana membelanjakan rupiah palsu pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt adalah telah sesuai, karena unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh terdakwa, secara sah dan meyakinkan. Unsur-unsurnya adalah:
 - a. Setiap orang
 - Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu
- 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Membelanjakan Rupiah Palsu pada Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Pwt, adalah :
 - a. Pertimbangan juridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011, tentang Mata Uang.
 - Dalam pembuktian Majelis Hakim menggunakan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dalam perkara ini alat bukti yang dipergunakan adalah keterangan saksi, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan didukung adanya barang bukti yang diajukan di persidangan
 - b. Pertimbangan sosiologis, yaitu pertimbangan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang antara lain

didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringan Terdakwa.

B. Saran

Diharapkan adanya perubahan terhadap pengaturan hukum tentang tindak pidana pemalsuan uang dengan memperberat ancaman pidana terkait pemalasuan uang karena salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara